

Wilayah kabupaten banjar terdiri dari 20 kecamatan dengan total 290 desa. Kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah kecamatan Aranio dengan luas sebesar 1.166,35 km² dan kecamatan dengan wilayah terpendcil adalah kecamatan Martapura Timur dengan luas 29,99 km².

Wilayah Kabupaten Banjar berada di ketinggian yang berkisar berkisar pada 0 sampai 1.878 meter dari permukaan laut akibatnya aliran air dipermukaan tanah tidak terlalu lancar hal ini bisa dilihat dari 29,93% wilayah Kabupaten Banjar selalu tergenang, 0,58% tergenang secara periodik . 77,62% merupakan tanah bertekstur halus meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. 14,93 % bertekstur sedang dengan jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39 % bertekstur kasar.¹

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banjar

NO	Kecamatan	Jumlah kelurahan	Luas (km ²)
1	Aluh-Aluh	19	82,48
2	Beruntung Baru	12	61,42
3	Gambut	14	129,30
4	Kertak Hanyar	13	45,83
5	Tatah Makmur	13	35,47
6	Sungai Tabuk	21	147,30
7	Martapura	26	42,03
8	Martapura Timur	20	29,99
9	Martapura Barat	13	149,38
10	Astambul	22	216,50

¹ Abdullah Riva'i, *Kabupaten Banjar Dalam Angka* (Martapura: BPS Kabupaten Banjar, 2024), 6.

11	Karang Intan	26	215,35
12	Aranio	12	1 166,35
13	Sungai Pinang	11	458,65
14	Paramasan	4	560,85
15	Pengaron	12	433,25
16	Sambung Makmur	7	134,65
17	Mataraman	15	148,40
18	Telaga bauntung	4	158,00
19	Cintapuri Darussalam	11	312,20
20	Simpang Empat	15	141,10

Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka

2. Hidrologi

Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang siklus pergerakan air, dari awal menguap di permukaan bumi hingga balik lagi menjadi air yang akan menguap p.

Sumber daya air dikabupaten Banjar sangat melimpah. Hal ini dikarenakan kabupaten Banjar memiliki sungai dan kanal dengan tangkapan air di kaki pegunungan Meratus yang mengalir kebarat menyatu dan membentuk Sungai yang berair sepanjang tahun dan membentuk daerah aliran sungai. Yaitu sungai Riam Kanan, sungai Alalak, Dan sungai Riam Kiwa.

3. Geologi

Wilayah Kabupaten Banjar sebagian besar terbentuk dari batuan endapan alluvial, gambut, delta sungai dan kecuali Kecamatan Pengaron, Aranio, Sungai Pinang, Karang Intan dan Paramasan. Wilayah Kecamatan Paramasan dan Sungai Pinang terbentuk dari batuan kapur dan Maesozoikum. Jika dilihat Dari jenis tanahnya 29,25 % wilayah Kabupaten Banjar memiliki jenis tanah Podsolik Merah Kuning Lateritik dengan luas wilayah 135.932,41 Ha.

4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Banjar diklasifikasikan berdasarkan jenis penggunaannya yang terdiri dari 14 jenis, yaitu :

a. Lahan Sawah	: 71.076 Ha
b. Lahan Perkebunan	: 55.294 Ha
c. Lahan Ditanami Kayu-kayuan/ Hutan Rakyat	: 16.759 Ha
d. Ladang/ Huma	: 18.857 Ha
e. Tambak	: 44 Ha
f. Tegalan/Kebun Rakyat	: 36.735 Ha
g. Rumah, Bangunan dan Halaman Sekitarnya	: 16.227
h. Pekarangan Yang Ditanami Pertanian	: 20.518
i. Kolam/Tebat/Empang	: 1.732
j. Padang Rumput	: 45.320
k. Hutan Negara	: 86.579
l. Rawa Yang Ditanami	: 11.714
m. Tidak Diusahakan	: 35.334
n. Lain-lain	: 50.661

5. Klimatologi

Berdasarkan pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kota Banjarbaru pada Stasiun Klimatologi Banjarbaru pada tahun 2023 jumlah curah hujan mengalami penurunan drastis di bulan Juni hingga bulan Oktober dan naik kembali di bulan november.

Berdasarkan siaran pers Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi bahwa musim kemarau ditahun 2023 akan lebih cepat dialami dari pada tahun-tahun sebelumnya dimulai dari bulan juni dan akan mecapai puncak pada bulan Agustus dan berakhir di bulan Februari. BMKG juga memprediksi bahwa curah hujan pada musim kemarau akan normal sehingga akan terjadi kekeringan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu terkait perkiraan atmosfer laut disebutkan bahwa hingga akhir 2023 ENSO akan mengalami fase La Nina lemah, dan akan berubah menuju fase Netral pada maret 2023. Dan akan beralih menuju fase El Nino Pada Akhir 2023. Akibatnya beberapa wilayah salah satunya kalimantan selatan akan berada pada kemarau dibawah normal dan beresiko mengalami bencana kekeringan meteorologis dan Kebakaran Hutan.

Tabel 4.2 Akumulasi Curah Hujan

bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Januari	327,40	25	2,6
Februari	564,60	21	2,7
Maret	403,90	23	4,2
April	206,70	20	4,7
Mei	140,4	15	6,1
Juni	74,90	13	5,9
Juli	71,50	13	6,3
Agustus	19,80	4	8,2
September	4,50	4	6,8

Oktober	30,10	9	6,1
November	241,80	18	5,1
Desember	363,50	22	3,9

Tabel 4.3 Akumulasi Suhu

bulan	Suhu			Kelembapan		
	minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	maksimum
Januari	22,60	27,40	32,50	57,00	83,00	99,00
Februari	22,00	27,60	32,70	59,00	82,30	100,00
Maret	22,00	28,00	34,30	53,00	80,90	100,00
April	22,60	28,70	34,50	50,00	79,40	99,00
Mei	22,50	29,70	34,80	51,00	76,10	98,00
Juni	21,60	29,20	34,50	47,00	75,60	98,00
Juli	20,60	29,10	34,10	48,00	73,00	99,00
Agustus	19,80	30,50	35,80	40,00	62,00	97,00
Septemb er	20,10	31,10	37,40	34,00	59,10	93,00
Oktober	20,60	31,30	37,30	37,00	64,00	98,00
Novembe r	22,80	29,60	36,80	41,00	75,50	100,00
Desembe r	23,00	28,80	34,90	48,00	80,40	100,00

6. Wilayah Titik Api di Kabupaten Banjar

Pada tahun 2023 tercatat kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Banjar mencapai angka 868.80 Ha (Hektar) pada 19 kecamatan dengan wilayah kecamatan sungai tabuk sebagai wilayah yang mengalami kebakaran lahan paling luas mencapai 214.43 Ha (Hektar) dengan 68 jumlah hotspot visual, disusul Kecamatan Martapura kota dan kecamatan karang intan.

- a.** Titik api di wilayah kecamatan Sungai Tabuk, berjumlah 68 titik dengan luas terbakar mencapai 214.43 Ha (Hektar).
- b.** Titik api di wilayah kecamatan Martapura Kota berjumlah 97 titik dengan luas terbakar mencapai 116.884 Ha (Hektar).
- c.** Titik api di wilayah kecamatan Karang Intan berjumlah 45 titik dengan luas terbakar mencapai 108.61 (Hektar).
- d.** Titik api di wilayah kecamatan Gambut berjumlah 112 titik dengan luas terbakar mencapai 99.1655 Ha (Hektar).
- e.** Titik api di wilayah kecamatan Martapura Barat berjumlah 101 titik dengan luas terbakar mencapai 89.67 Ha (Hektar).
- f.** Titik api di wilayah kecamatan Cintapuri Darussalam berjumlah 54 titik dengan luas terbakar mencapai 75.85 Ha (Hektar)
- g.** Titik api di wilayah kecamatan Martapura Timur berjumlah 19 titik dengan luas terbakar mencapai 78.35 Ha (Hektar).
- h.** Titik api di wilayah kecamatan Tatah Makmur berjumlah 8 titik dengan luas terbakar mencapai 50 Ha (Hektar)
- i.** Titik api di wilayah kecamatan Mataraman berjumlah 8 titik dengan luas terbakar mencapai 19.05 Ha (Hektar).
- j.** Titik api di wilayah kecamatan Simpat Empat berjumlah 10 titik dengan luas terbakar mencapai 2 Ha (Hektar).
- k.** Titik api di wilayah kecamatan Beruntung Baru berjumlah 34 titik dengan luas terbakar mencapai 11.04 Ha (Hektar).
- l.** Titik api di wilayah kecamatan Astambul berjumlah 24 titik dengan luas terbakar mencapai 1.2 Ha (Hektar).

- m.** Titik api di wilayah kecamatan Kertak Hanyar berjumlah 2 titik dengan luas terbakar mencapai 1.05 Ha (Hektar).
- n.** Titik api di wilayah kecamatan Sambung Makmur berjumlah 1 titik dengan luas terbakar mencapai 1 Ha (Hektar).
- o.** Titik api di wilayah kecamatan Aranio berjumlah 5 titik dengan luas terbakar mencapai 0.5 Ha (Hektar).
- p.** Titik api di wilayah kecamatan Pengaron berjumlah 13 titik dengan luas terbakar mencapai 0 Ha (Hektar).
- q.** Titik api di wilayah kecamatan Paramasan berjumlah 4 titik dengan luas terbakar mencapai 0 Ha (Hektar).
- r.** Titik api di wilayah kecamatan Telaga Bauntung berjumlah 1 titik dengan luas terbakar mencapai 0 Ha (Hektar).
- s.** Titik api di wilayah kecamatan Sambung Makmur berjumlah 1 titik dengan luas terbakar mencapai 0 Ha (Hektar).

B. Penyajian Data

1. Hasil wawancara dan indentitas Responden

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah Peneliti lakukan terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Kabupaten Banjar bersama Responden dari BPBD Kabupaten Banjar dan masyarakat kabupaten banjar didapati hasil sebagai berikut:

a. Responden pertama

Nama : Aldi

Jabatan : Anggota Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Umur : 29 Tahun

Apakah responden mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan?. Bapak Aldi menjawab bahwa beliau tidak mengetahui dan tidak memahami secara menyeluruh mengenai isi dari Peraturan Daerah ini.

Apa yang BPBD lakukan khususnya Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terkait pengendalian kebakaran lahan dan hutan?. Bapak Aldi mengakatan bahwa Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan ketika mengetahui adanya potensi kebakaran hutan dan lahan muncul segera melakukan persiapan dengan pembuatan posko, baik berupa posko induk maupun posko lapangan

di beberapa titik wilayah sehingga apabila kebakaran terjadi penanggulangannya bisa dilakukan secara sigap dan meminimalisir jumlah luas terbakarannya lahan.

Apakah BPBD Kabupaten Banjar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebakaran lahan dan hutan dan berdasarkan apa pemilihan desa yang menjadi Tujuan Sosialisasi? Bapak Aldi memberikan jawaban bahwa Sebagai salah satu upaya pencegahan dilakukan dengan mencoba memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi maupun penyuluhan. Adapun beberapa kegiatan yang telah BPBD lakukan terkait peningkatan pengetahuan masyarakat di antaranya; Pertama, pembiasaan masyarakat peduli api di Desa Kira, Desa Awal Bangkal Barat dan Desa Desa Awal Bangkal Timur. Kedua, sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan kebun. Ketiga rapat koordinasi Antisipasi Pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Sungai Pinang.

Bapak Aldi juga mengatakan bahwa bidang pencegahan telah melakukan sosialisasi keliling dengan membawa spanduk yang bertuliskan himbauan dan larangan membakar lahan dan hutan bersama dengan Polres Martapura Kota. Untuk pemilihan lokasi dilakukannya sosialisasi ini berdasarkan pada desa atau wilayah mana yang memiliki potensi kebakaran lahan dan hutan

Apakah masyarakat dilibatkan dalam penerapan Peraturan Daerah ini baik secara perorangan atau kelompok?. Bapak Aldi memberikan jawaban bahwa telah melibatkan peran serta masyarakat pada upaya pencegahan kebakaran dalam beberapa kegiatan dan program seperti Destana, Kelompok Masyarakat Peduli Api dan pada kegiatan PRB atau Pengurangan Resiko Bencana yang di selenggarakan pada beberapa Desa salah satunya Desa Keliling Benteng Ulu dan Desa Tambak Baru Ilir. Sehingga ketika suatu kebakaran terjadi masyarakat bisa melakukan antisipasi untuk mencegah api membesar sebelum Pemadam Datang.²

b. Responden kedua

Nama : Yayan Daryanto

Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Umur : 54 Tahun

Apakah bapak mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan?. Kemudian bapak Yayan menjawab bahwa beliau tidak mengetahui ataupun memahami secara menyeluruh mengenai isi dari Peraturan Daerah tersebut. Namun Pemerintah Kabupaten Banjar sedang melakukan penyusunan Perda Mengenai permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini.

Apa yang BPBD lakukan khususnya Bidang Kedaruratan Dan Logistik terkait pengendalian kebakaran lahan dan hutan?. Bapak yayan memberikan jawaban bahwa ketika sudah ada potensi karhutla seperti munculnya titik api, laporan dari masyarakat terkait karhutla dan dari sisi pengamatan cuaca yang dilakukan oleh BMKG yang mengarah pada kemarau kekeringan maka pemerintah daerah akan melakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak terkait penanganan bencana karhutla.

hasil dari rapat koordinasi ini lah yang akan menjadi rekomendasi bagi kepala daerah dalam hal ini bupati untuk menetapkan status. Yaitu status siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan. Pada saat inilah biasanya bidang kedaruratan dan logistik akan melakukan penanganan.

² Aldi, BPBD Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Kantor BPBD Kabupaten Banjar, 21 Mei 2024.

Birokasi mana sajakah yang di libatkan dalam Penanganan kebakaran hutan dan lahan?. Bapak yayan memberikan penjelasan bahwa dalam penanganan Karhutla akan didirikan posko baik posko induk maupun posko dilapangan dengan melibatkan mitra-mitra lain seperti Dinas Kehutanan, BPBD Provinsi, BNPB, Manggala Agni dari KLHK, dan KPH.

Untuk posko lapangan didirikan di beberapa titik yaitu Martapura barat, sungai tabuk, dan tahura, ketika terjadi kebakaran maka posko terdekat dengan area terbakar inilah yang langsung sigap menangani dan langsung datang ketitik api dan melakukan pemadaman, apabila ia tidak mampu maka ia akan meminta bantuan posko kesekitarnya.

Apakah BPBD Kabupaten Banjar memiliki sumberdaya yang memadai untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan? Bapak Yayan menjawab untuk sumber Daya seluruh Kabupaten Banjar dianggap cukup karna dalam penanggulangannya BPBD melibatkan banyak Pihak, Tapi jika untuk BPBD Kabupaten Banjar sendiri masih tergolong tidak cukup, apalagi sumber daya Peralatan Yang dimiliki sudah cukup tua sejak tahun 2012.

Sehingga dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan BPBD berupaya melibatkan pihak terkait dan itu sangat membantu BPBD dalam menangani permasalahan Karhutla. Apalagi wilayah Kabupaten Banjar ini luas dan beberapa wilayahnya tidak bisa dijangkau menggunakan Jalur darat. Untuk hal ini kami sangat terbantu oleh pusat (BNPB) dengan pengiriman heli water bombing yang dikoordinir Oleh BPBD Provinsi.

Bagaimana Tanggapan bapak mengenai lahan yang kembali terbakar setelah dilakukan pemadaman sebagaimana yang terjadi di Desa Mali-Mali?. Bapak yayan memberikan keterangan bahwa kemunculan api bisa saja kembali muncul seperti contohnya kebakaran yang terjadi di lahan gambut, gambut ini ketika dipadamkan hanya atasnya saja yang padam sedangkan bawahnya tidak bisa ia akan tetap menyala dan berasap karena dia ground fire, dia harus dibanjiri dan diredam. Sayangnya kami tidak mempunyai alatnya untuk menyuntik kebakaran dilahan gambut ini.

Selain itu kebakaran yang terjadi kembali tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh tindakan manusia yang berkepentingan. Terkhusus di wilayah sawah yang selalu mengalami kebakaran ketika pasca panen setiap tahunnya. Masyarakat masih melakukan pembakaran dengan alasan untuk membasmi hama tungro dan ini memang sudah menjadi budaya masyarakat. Sehingga kebakaran yang terjadi lagi setelah pemadaman memang berkemungkinan sengaja di bakar kembali dan kondisikan.

Polres sudah mengamankan beberapa orang terkait dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran. Salah satunya adalah warga yang beralasan bahwa hal yang dia lakukan bukan bertujuan untuk membakar lahan melainkan bertujuan untuk bakar balik tetapi ketika di tanya bagaimana teknik bakar balik ini dia sama sekali tidak mengetahui. Namun untuk hal ini bukti yang dimiliki sangat minim.³

c. Responden ketiga

Nama : Azhar Alamsyah
 Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 Umur : 59 Tahun

Apakah bapak mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan?. Bapak Azhar

³Yayan Darmayanto, BPBD Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Kantor BPBD Kabupaten Banjar, 21 Mei 2024

mengatakan bahwa beliau mengetahui namun tidak memahami ataupun mengetahui secara menyeluruh mengenai isi dari Peraturan Daerah provinsi tersebut

Apa yang BPBD lakukan khususnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait pengendalian kebakaran lahan dan hutan?. Beliau menjelaskan bahwa untuk upaya rehabilitasi terkait kebakaran hutan dan lahan BPBD dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bertugas melakukan pendataan terkait luas wilayah yang terbakar, selain itu kami juga melakukan pemulihan lahan terbakar melalui penanaman pohon yang dilakukan dibukit batu dan melakukan himbauan kepada dinas terkait mengenai dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Seperti contohnya meminta untuk diliburkannya sekolah yang terdampak asap dengan cukup parah akibat dari kebakaran lahan dan hutan

Selain itu pihak bidang rehabilitasi dan rekonstruksi juga sempat merencanakan untuk pembuatan sumur bor di area rawan kebakaran yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat. Sehingga ketika sumur bor ini sudah ada kami bisa melakukan pemadaman tanpa harus menunggu bantuan helikopter dengan cara memanfaatkan sumur yang berada di area rawan ini. Namun ternyata pembuatan sumur ini bukan wewenang BPBD melainkan wewenang PUPR dan tentu hal ini sudah disampaikan kepada PUPR dan semoga dapat terealisasi dengan cepat

Apakah ada potensi api kembali menyala atau ketika bapak sedang melakukan tugas di area pasca kebakaran api itu kembali muncul?. Bapak Azhar menjelaskan bahwa untuk tanah gambut sendiri biasanya ketika api yang ada pada bagian permukaan vegetasi dipadamkan bagian bawahnya ini tidak ikut padam. beliau pernah menemui kebakaran di tanah rawa tepatnya di desa Sungai Batang daerah alam roh dimana atas tanah ini sudah padam tetapi dibawahnya masih menyala, satu jam setelah BPBD pergi dari area terbakar ada laporan dari masyarakat bahwa api kembali muncul di bagian permukaan vegetasi dengan letak yang sama. BPBD sendiri tidak memiliki alat untuk tanah rawa atau gambut ini sehingga melakukan pemadaman kembali secara manual dengan cara mencangkul tanah agar iya gembur dan menyiramnya dengan air kembali.

Apakah bapak mengetahui bagaimana penegakan hukum mengenai permasalahan ini?. beliau menjawab untuk penegakan hukumnya sendiri menurut beliau sudah terlaksana. Karena memang kemaren kepolisian sudah menangkap beberapa orang yang di duga melakukan pembakaran hutan ataupun akibat tindakan lalainya menyebabkan kebakaran lahan dan hutan, dan meminta pihak BPBD untuk memberikan beberapa kesaksian.⁴

d. Responden keempat

Nama : Abdul Hakim
 Jabatan : Ketua Hukum Lingkungan Desa Tajau Landung
 Umur : 30 Tahun

Seberapa sering kebakaran lahan dan hutan terjadi di Desa bapak? Bapak Abdul menjawab bahwa untuk tahun 2023 sekitar bulan Agustus dan september sangat sering kebakaran didesa ini dan biasanya api ini muncul dari lahan yang tidak berproduksi dan bukan milik warga desa sekitar sehingga tidak terawat. Dan kebanyakan api ini muncul pada malam hari dan sudah membesar ketika disiang hari. Api ini juga merembet dan membakar lahan persawanan warga yang digunakan untuk menanam tumbuhan cabe, sehingga cabe milik warga ini ikut terbakar.

⁴ Azhar Alamsyah, BPBD Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Kantor BPBD Kabupaten Banjar, 21 Mei 2024

Bagaimana bapak melihat kinerja pemerintah dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan di kabupaten banjar?. Beliau menjawab ketika suatu kebakaran terjadi pihak pemerintah baik itu dari BPBD maupun polri selalu sigap dalam penanganannya. Bahkan terkadang BPBD dan pemerintah lebih dahulu mengetahui adanya titik api dari pada masyarakat desa tajau landung. Namun karena desa tajau landung ini sebagian besar masih berupa lahan sawah pertanian dan lahan kosong terkadang ada beberapa titik api yang tidak bisa di jangkau dengan mobil pemadam sehingga membutuhkan helikopter.

Penggunaan heli ini tidak bisa dilakukan dengan segera apabila kebakaran juga terjadi di daerah lain terutama jika daerah tersebut merupakan daerah disekitar bandara yang merupakan wilayah ring 1 (satu). Wajar saja karena memang asap dari kebakaran bisa menyebabkan gangguan terhadap penerbangan pesawat.

Apakah ada masyarakat yang melakukan pembakaran lahan dan hutan?. untuk masyarakat Desa Tajau Landung terkhusus wilayah lahan sawah memang ada yang masih menggunakan pembakaran dengan ditumpuk untuk membersihkan sisa limbah pertanian namun di jaga dan ketika sudah selesai dimatikan apinya. Berbeda dengan pembersihan lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan warga Desa Tajau Landung biasanya pembersihan lahan ini dilakukan dengan membakar habis lahan miliknya dengan cara ditebang ataupun ditebas tapi masyarakat Desa Tajau Landung tidak ada bukti untuk hal ini karena biasanya dilakukan pada malam hari.

Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan?. Beliau menjawab Ketika ada kebakaran terpantau dari sipongi biasanya ada Anggota Polri yang langsung menghubungi Bapak Abdul untuk memastikan apakah benar terjadi kebakaran, sehingga jika benar terjadi kebakaran, kami masyarakat Desa bisa melakukan pencegahan agar api tidak membakar lebih luas lahan sembari menunggu BPBD yang berada di posko lapangan Martapura barat. Bapak Abdul pernah beberapa kali bersama polsek mendatangi dan mengecek titik api yang di duga berasal dari desa kami namun ketika dilihat ternyata berasal dari Desa sebelah,

Apakah ada sosialisasi yang di lakukan pihak pemerintah dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan? Bapak Abdul menjawab bahwa untuk sosialisasi ataupun penyuluhan hingga saat ini belum pernah di lakukan dari instansi manapun. Namun kami Warga Desa Tajau Landung Pernah memasang spanduk bersama polri terkait larangan pembakaran lahan dan hutan diujung Desa.⁵

e. Responden kelima

Nama : Abdullah

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan Masyarakat Desa Tajau Landung

Umur :55 Tahun

Bagaimana bapak melihat kinerja pemerintah dalam mengatasi karhutla di Kabupaten Banjar?. Bapak Abdullah menjawab menurut beliau sendiri pemerintah sudah sangat bagus dalam menjalankan tugasnya dan sudah sesuai dengan aturan yang ada karena ketika api muncul mereka dengan sigap langsung meninjau lokasi titik api dan memadamkan. Namun jika memang suatu kebakaran ini terjadi di wilayah yang tidak bisa di jangkau dengan jalur darat maka pemerintah akan menggunakan helikopter. Apabila kebakaran terjadi secara bersamaan dengan ring 1 (satu) maka

⁵ Abdul Hakim, Ketua Hukum Lingkungan Desa Tajau Landung, Wawancara Pribadi, Kantor Desa Tajau Landung. 16 Mei 2024.

penanganannya akan dilakukan dengan memaksimalkan hal yang bisa dilakukan dengan jalur darat hingga heli selesai digunakan di ring 1 (satu).

Bagaimana sikap bapak jika terjadi kebakaran lahan dan hutan?. Beliau menjawab bahwa ketika masyarakat menemukan adanya kebakaran lahan maka masyarakat akan langsung melapor ke posko terdekat, untuk Desa Tajau Landung sendiri posko yang terdekat adalah posko Martapura Barat, jadi begitu api muncul maka masyarakat desa bersama aparat desa akan segera melapor ke posko Martapura Barat. Masyarakat desa juga sadar bahwa dalam hal pemadaman ini kami memiliki kewajiban sehingga kami selalu turut serta dalam proses pemadamannya.

Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai kebakaran lahan dan hutan?. Beliau menjawab bahwa aparat Desa Tajau Landung sudah melakukan himbauan dan teguran mengenai larangan melakukan pembakaran lahan. Namun jika dalam bentuk sosialisasi ataupun penyuluhan dari pemerintah hingga saat ini masih belum ada.

Apakah ada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan?. Beliau menjawab masyarakat desa sendiri memang masih ada yang melakukan pembakaran untuk membersihkan sisa limbah pertanian sawah biasanya dilakukan karena ada hama tungro kalo semisal tidak ada hama ini maka tidak akan dilakukan pembakaran dan kebetulan memang tahun kemarin lahan sawah warga memang terkena hama tungro yang ditandai dengan memerahnya padi⁶

f. Responden keenam

Nama : Salmani

Jabatan : Ketua RT Desa Mali-Mali

Umur : 50 Tahun

Apakah kebakaran Lahan dan hutan sering terjadi di Desa Mali-Mali?. Bapak Salmani memberikan keterangan bahwa kebakaran pasti terjadi setiap musim kemarau datang apalagi jika terjadi kemarau panjang dan juga jika dilihat daerah sini memang kebanyakan lahan sawah dan hutan yang merupakan bahan yang mudah terbakar. Titik awal api biasanya berasal dari sawah warga yang memang sudah panen dan kering yang bertepatan berada di pinggir jalan tol. memang kesadaran masyarakat masih sangat rendah terkait kebakaran ini, bisa dilihat dari pembuangan puntung rokok ataupun penggunaan api lainnya hal ini lah yang memicu munculnya api di lahan yang memang sudah kering.

Bagaimana sikap bapak jika terjadi kebakaran lahan dan hutan?. Beliau menjawab terkait pemadaman lahan yang terbakar kami berupaya untuk memadamkannya sendiri jika memang api ini masih bisa ditangani karna api yang baru muncul mudah untuk dipadamkan, apabila masyarakat tidak mampu untuk memadamkan dan apinya sudah membesar barulah meminta bantuan ke BPBD.

Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah terkait hukum yang mengatur pengendalian kebakaran lahan dan hutan?. Beliau menjawab bahwa di beberapa titik desa ada plang yang bertuliskan larangan dan bahaya membakar lahan dan hutan, untuk sosialisasi ataupun penyuluhan sendiri tidak pernah ada, namun masyarakat sendiri sudah mengerti dan sadar untuk tidak membakar karena kebakaran ini memang sudah terjadi setiap musim kemarau, himbauan yang ada hanyalah dari mulut ke mulut warga saja.

Sebagai masyarakat yang terdampak kebakaran lahan dan hutan, apakah ada kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa ini? beliau menjawab untuk kerugian ataupun dampaknya terasa pada

⁶ Abdullah, Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan Masyarakat Desa Tajau Landung, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tajau Landung. 16 Mei 2024.

pohon karet yang terbakar, karna pohon getah yang sudah terbakar ini kering dan rusak tidak bisa di turih lagi, ia akan mati. Kalo pun memang masih hidup getah yang keluar sangat sedikit dan pemulihannya memerlukan waktu yang lama mungkin kisaran 4-5 tahun. ⁷

g. Responden ketujuh

Nama : Fazriannor
 Jabatan : Sekertaris Desa Mali-Mali
 Umur : 27 Tahun

Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah terkait hukum yang mengatur pengendalian kebakaran lahan dan hutan?. Bapak Fazri memberikan keterangan bahwa untuk sosialisasi atau penyuluhan terkait kebakaran hutan dan lahan, ataupun larangan membakar lahan ini tidak ada, adanya hanya himbauan dari sosial media saja, dan untuk pemasangan spanduk juga tidak ada di desa ini.

Apakah masih ada masyarakat yang melakukan pembakaran lahan dan hutan?. Beliau menjawab Untuk kebakaran sendiri biasanya terjadi di lahan, dan memang mayoritas penduduk sini memang petani, dan memang masih ada sebagian warga yang masih membakar sisa pertanian ini namun itu sudah dihimbau dan harus ada sumber air terdekat dan dijaga karna memang tahun kemaren kebakaran itu sampe berhektar-hektar, namun sebagian masyarakat juga mengumpulkan sisa panen ini dengan menumpuk di sekeliling lahan. Dan menurut beliau pribadi kebakaran ini bisa saja terjadi karena kelalaian manusia contihnya seperti membuang rokok sembarangan di lahan yang memang kering sehingga mudah terbakar.

Bagaimana sikap bapak jika terjadi kebakaran lahan dan hutan?. Beliau menjawab untuk pemadaman sendiri ketika ada kebakaran aparat desa dan masyarakat akan berusaha untuk memadamkan nya sendiri apabila memang sudah tidak mampu kami akan meminta bantuan. Kemaren sempat ada kebakaran lahan dan api ini tidak bisa ditangani karena sudah sangat membesar sehingga harus menunggu api ini mengecil baru bisa di tangani. Karna memang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat.

Sebagai masyarakat yang terdampak kebakaran lahan dan hutan, apakah ada kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran ini? beliau memberikan jawaban untuk lahan warga sendiri banyak yang mengalami kerugian terkhusus wilayah karet dan sawah, untuk karet sendiri kemungkinan bisa mencapai lima hektar, sehingga karet ini akan keluar sedikit karna tanah dan batang phon yang kering. Padahal karet ini merupakan mata pencarian warga paling banyak di daerah sini sehingga berdampak pada perekonomian.⁸

h. Responden kedelapan

Nama : Devi
 Jabatan : Masyarakat Desa Kiram
 Umur : 22 Tahun'

Apakah kebakaran hutan dan lahan sering terjadi diwilayah tempat tinggal ibu?. Ibu Devi menjawab bahwa kebakaran lahan dan hutan di tahun 2023 kemaren banyak terjadi di sekitar

⁷ Salmani, Ketua RT Desa Mali-Mali, Wawancara Pribadi, Desa Mali-Mali, 23 Mei 2024.

⁸ Fajriannor, Sekretaris Desa Mali-Mali, Wawancara Pribadi, Desa Mali-Mali, 23 Mei 2024.

tempat tinggal saya, apalagi kemarin sempat ada kebakaran lahan di wilayah gunung pematon dan itu lumayan luas.

Bagaimana ibu melihat kinerja pemerintah dalam mengetasi kebakaran lahan dan hutan?. Beliau menjawab bahwa menurut beliau kinerja pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah saya sudah bagus namun memang kejadian kebakaran hutan dan lahan ini bukanlah suatu hal yang bisa dicegah karena faktor alam apalagi musim kemarau tahun 2023 memang panjang dan yang pemerintah bisa lakukan adalah untuk meminimalisir kejadian bencana karhutla.

Di daerah Desa Kiram pemerintah membentuk posko lapangan untuk berjaga dan berpatroli sehingga apabila api muncul bisa ditangani dengan cepat. Selain itu pemerintah juga melakukan sosialisasi dan pelatihan masyarakat sebagai langkah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai masyarakat yang terdampak kebakaran lahan dan hutan, apakah ada kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran ini?. Beliau menjawab kejadian kebakaran hutan dan lahan sendiri pernah terjadi disalah satu kebun karet miliknya yang membakar 50% dari keseluruhannya. Api ini merambat dari kebun milik orang lain yang bersebelahan, beliau sendiri baru mengetahui bahwa api membakar lahan milik saya karena memang lokasinya cukup jauh dari rumah. Selain itu api membesar dengan cukup cepat karena angin yang bertiup cukup kencang dan tanah yang kering karena musim kemarau dan juga akses untuk memadamkan nya cukup sulit.

Kebakaran lahan dan hutan ini mengakibatkan asap yang cukup mengganggu masyarakat terkhususnya pada kesehatan. Banyak lansian dan anak-anak yang mengalami gangguan pernapasan apalagi bagi mereka yang memang memiliki riwayat penyakit asma.⁹

i. Responden ke sembilan

Nama : Fitri
 Jabatan : Masyarakat Desa Sungai Sipai
 Umur : 22 Tahun

Apakah kebakaran lahan dan hutan sering terjadi di sekitar tempat tinggal ibu pada tahun 2023?. Ibu Fitri menjawab bahwa kebakaran tidak sering terjadi namun dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini dirasakan sampai tempat tinggalnya. Dampak ini berupa asap yang bertahan cukup lama. Asap ini mengganggu aktifitas dan kesehatan masyarakat.

Bagaimana maksud dari mengganggu yang dimaksudkan?. Beliau menjawab bahwa beliau sendiri mempunyai penyakit sinusitis dan beberapa kali memang sampai dibawa kerumah sakit. Asap dari kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu pemicunya. Selain itu asap dari kebakaran ini menimbulkan rasa was was ketika saya berkendara.

Apakah ada penyuluhan ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pengendalian karhutla ataupun peraturan hukum mengenai karhutla?. Beliau menjawab untuk penyuluhan dan sosialisasi tidak ada namun ia pernah melihat dan mendapati spanduk berisi larangan membakar lahan serta dasar hukum nya.

Bagaimana sikap ibu jika terjadi kebakaran lahan dan hutan? Beliau menjawab meminta pertolongan untuk memadamkannya baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sekitar.¹⁰

⁹ Devi, Masyarakat Desa Kiram, *Wawancara Pribadi*, Desa Kiram, 25 Mei 2024.

¹⁰ Fitri, Masyarakat Desa Sungai Sipai, *Wawancara Pribadi*, Desa Sungai Sipai, 25 Mei 2024.

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti akan disajikan secara singkat kedalam bentuk matriks sebagaimana berikut:

Tabel 4.4 Matriks

NO	Responden	Implementasi Peraturan	Dampak permasalahan
1	Aldi	Dalam tahapan implementasi kebakaran lahan dan hutan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sudah melakukan kewajibannya sebagaimana yang terdapat didalam pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 dengan pengadaan sosialisasi dan penyuluhan Di beberapa wilayah yang di anggap memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Namun sosialisasi ini tidak dilakukan secara merata pada seluruh wilayah Kabupaten Banjar	-penyebarluasan peraturan daerah ini tidak dilakukan secara hal ini berdampak pada kurangnya kesadaran dan pengetahuin masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaiannya menimbulkan kebakaran lahan dan hutan

2	Yayan Daryanto	Tidak terimplementasi secara keseluruhan dikarenakan masih ada masyarakat yang melakukan pembakaran lahan dan atau hutan sebagaimana yang tertulis dalam pasal 4. Selain itu akibat dari kurangnya sumberdaya sarana dan prasarana menyebabkan beberapa penanganan kebakaran tidak bisa dilakukan secara maksimal	-Api pada lahan rawa gambut tidak bisa di padamkan secara tuntas sehingga api yang berada di bawah permukaan vegetasi kembali membakar permukaan vegetasi. -Kebakaran yang tidak bisa dijangkau oleh jalur darat memerlukan waktu dalam proses penanggulangannya sehingga peningkatan kemungkinan kebakaran untuk meyebar ataupun meluas dari satu titik ke titik lainnya.
3	Azhar Alamsyah	Tidak terimplementasi secara keseluruhan dikarenakan masih ada masyarakat yang melakukan pembakaran lahan dan atau hutan sebagaimana yang tertulis dalam pasal 4. Selain itu dalam proses pemadaman pada lahan rawa gambut tidak bisa dilakuakn dengan secara tuntas kerana tidak adanya alat peat Injector/Maxguard suntikan gambut.	-Api pada lahan rawa gambut tidak bisa di padamkan secara tuntas sehingga api yang berada di bawah permukaan vegetasi kembali membakar permukaan vegetasi.
4	Abdul Hakim	Tidak terimplementasi secara keseluruhan dikarenakan tidak adanya sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan tidak ada penyuluhan yang dilakukan di desa tajau landung sebagaimana yang ada didalam pasal	-Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan didesa tajau landau berakibat pada kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan kebakaran lahan dan hutan sehingga

		<p>7. Selain itu penanggulangan kebakaran lahan dan hutan pada wilayah yang tidak bisa di jangkau dengan jalur darat memerlukan jalur udara dengan penggunaan heli water bombing setelah kebaran di ring 1 (satu) selesai dipadamkan</p>	<p>masih ada masyarakat yang melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaiannya menimbulkan kebakaran lahan dan hutan</p> <p>-peningkatan kemungkinan kebakaran untuk meyebar ataupun meluas dari satu titik ke titik lainnya akibat dari penundaan penanggulangan kebakaran karena tidak bisa di jangkau melalui jalur darat</p>
5	Abdullah	<p>Tidak adanya penyuluhan ataupun sosialisai terkait dengan kebakaran Hutan Dan lahan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 Pemilik lahan yang bukan merupakan warga desa tajung landau tidak menjaga lahan miliknya sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran lahan sebagaimana yang ada didalam pasal 6</p>	<p>-Penyulusan yang tidak dilakukan secara merata mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat terkait tentang larangan dan kewajiban dalam pengendalia kebakaran lahan dan hutan.</p>
6	Salmani	<p>Tidak adanya sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan didesa Mali-Mali sebagaimana yang tertera pada pasal 7 sehingga</p> <p>Masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan yang berpotensi akibat kelalaiannya secara tidak sengaja menimbulkan kebakaran lahan dan hutan</p>	<p>-Sosialisasi yang tidak dilakukan secara merata mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait kebakaran lahan dan hutan hal ini bisa dilihat dari tindakan lalai masyarakat berupa pembuangan puntung rokok sembarangan yang menjadi dugaan salah satu faktor</p>

		sebagaimana yang terdapat didalam pasal 4.	penyebab kebakaran lahan dan hutan
7	Fazriannor	Masih ada warga yang melakukan pembersihan sisa limbah pertanian dengan dibakar padahal tidak ada alasan khusus selain untuk mempermudah dan menghemat biaya produksi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4	-Sosialisasi yang tidak dilakukan secara merata mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait kebakaran lahan dan hutan sehingga masih ada masyarakat yang melakukan kebakaran atau akibat kelalaiannya menimbulkan kebakaran lahan dan hutan
8	Devi	Dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan BPBD Kabupaten Banjar telah melakukan sosialisai dan pelatihan masyarakat peduli api didesa kiram sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 serta mendirikan posko lapangan sehingga dapat meminimalisir kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.	- Kebakaran lahan dan hutan memberikan dampak pada Kerugian di bidang ekonomi karena merusak 50 persen lahan karet yang merupakan sumber pencarian dan juga berdampak pada kesehatan dikarenakan kabut asap yang bertahan selama beberapa hari
9	Fitri	Tidak terimplementasi secara keseluruhan hal ini dilihat dari Tidak adanya sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan,	Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi baik di sekitar daerah tempat responden tinggal memberikan dampak tidak baik terkhusus asap yang timbul dari kebakaran yang terjadi

C. Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan Di Kabupaten Banjar.

Pengendalian bencana kebakaran lahan dan hutan telah diatur secara lengkap di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan. mulai dari pencegahan, penanggulangan, penanganan pascakebakaran, peningkatan kesadaran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana.

Dalam implementasinya memuat langkah pemerintah Kabupaten Banjar dalam mengatasi peristiwa kebakaran lahan dan atau hutan yang merupakan permasalahan setiap tahunnya terkhusus ketika memasuki musim kemarau. Namun dalam hal ini proses implementasi nya tidak hanya membutuhkan peran dari pemerintah Kabupaten Banjar saja selaku implementor tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat yang akan dipengaruhi prilakunya oleh kebijakan yang dilaksanakan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan memiliki tujuan agar peristiwa kebakaran lahan dan hutan dapat teratasi dan menunjukkan penurunan angka kebakaran baik dari segi luar maupun banyaknya titik api.

Namun jika dilihat dari peristiwa kebakaran dari tahun ketahun peristiwa kebakaran lahan dan hutan di kalimantan selatan tidak mengalami penurunan melainkan kenaikan yang signifikan yang mana mencapai angka 24.588,89 hektar. Luas ini meningkat secara signifikan di bandingkan dengan kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2022 yang seluas 249 hektar dan Pada tahun 2021 yang seluas 8.625 hektar. Terkhusus di Kabupaten Banjar kebakaran hutan dan lahan mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan luas mencapai 868.80 hektare.

Untuk mengetahui keberhasilan dari suatu Implementasi, George Edward III membagi faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi menjadi 4 yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses pemindahan suatu informasi dari satu orang ke orang lainnya untuk menjamin suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan dalam hal ini BPBD harus mengetahui betul apa yang harus dia lakukan . Selain itu kelompok sasaran yaitu masyarakat Kabupaten Banjar harus di informasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sehingga kelompok sasaran terhindar dari resistensi yang tidak diinginkan.

BPBD selaku implementor dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan telah melakukan kewajibannya dalam menyampaikan informasi terkait dengan larangan, bahaya dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai antisipasi pencegahan terkait kebakaran lahan dan hutan baik dalam bentuk himbauan berupa spanduk larangan membakar lahan dan atau hutan ataupun dalam bentuk sosialisasi.

Gambar 4.2 Sosialisasi Pencegehan dan Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan



Namun penyampaian informasi melalui bentuk sosialisasi ini tidak dilakukan secara merata pada seluruh masyarakat sehingga tidak tercapai tujuan dari komunikasi ini sendiri. hal ini berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan masyarakat di beberapa Desa yang mengalami kebakaran lahan dan hutan. masyarakat mengaku tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banjar ataupun Pihak pemerintah terkait kebakaran lahan dan atau hutan

Penyampaian informasi terkait kebakaran hutan dan lahan ini hanya di ketahui masyarakat melalui himbuan ataupun spanduk yang Peneliti rasa kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai larangan dan bahaya kebakaran Hutan dan lahan hal ini dapat disimpulkan dari perilaku masyarakat yang masih melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan baik secara disengaja maupun tidak di sengaja.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh implementor juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan, sehingga diperlukan sumber daya yang

memadai agar suatu kebijakan dapat dikatakan terlaksana dan berhasil mencapai apa yang menjadi tujuan dari diciptakannya kebijakan tersebut.

Sumber daya ini sendiri terbagi dalam dua bentuk yang pertama, sumber daya berupa manusia atau implementor kebijakan bukan hanya dilihat berdasarkan kualitasnya tetapi juga harus melihat pada kuantitas yang ada pada implementor kebijakan. kedua, sumber daya fasilitas berupa sarana dan prasarana yang digunakan implementor dalam implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak Yayan Daryanto selaku Kabid kedaruratan Dan logistik dan bapak Azhar Alamsyah selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi peneliti mendapati kesimpulan bahwa dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan sumber daya berupa kualitas implementor dapat dikatakan sudah cukup, karena dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak di antaranya BPBD Provinsi Kalsel, TNI, Polri, PMI, Manggala Agni.

Namun peneliti mendapati bahwa sumber daya fasilitas berupa sarana dan prasarana masih tidak mencukupi untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. sehingga berkemungkinan menghambat proses penanggulangan kebakaran lahan dan hutan serta dapat menimbulkan dampak tertentu akibat dari terhambatnya proses penanggulangan ini.

Dalam proses penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terkhusus kebakaran dengan jenis kebakaran bawah yang terjadi di tanah rawa gambut harus dilakukan secara tuntas hingga menyentuh api yang berada dibawah permukaan vegetasi. pemadaman ini bisa dilakukan dengan cara pemadaman konvensional tetapi jika kebakaran sudah mencapai kedalaman tertentu maka harus menggunakan peat Injector/Maxguard suntikan gambut.

BPBD Kabupaten Banjar sendiri melakukan penanggulangan pada jenis kebakaran bawah dengan cara pemadaman konvensional yang dianggap sulit dapat mencapai kedalaman beberapa

meter kebawah permukaan vegetasi dikarenakan tidak memiliki peat Injector/Maxguard suntikan gambut. Akibatnya api yang berada dibawah vegetasi dengan kedalaman ini tidak bisa dipadamkan secara tuntas dan kembali membakar vegetasi pada permukaan lahan sebagaimana yang terjadi di desa Sungai Batang Martapura Barat.

Selain itu dalam proses penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Banjar Juga terhambat karena prasarana yang tidak tersedia di beberapa daerah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar Berupa lahan pertanian, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, padang rumput dan lahan tidak diusahakan yang di beberapa wilayah atau titik tertentu tidak bisa di akses melalui jalur darat.

Penggunaan heli water bombing dari BNPB pusat adalah salah satu solusi yang potensial untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Namun dalam penggunaan heli water bombing sendiri terkadang terkendala dengan jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan sehingga proses penanggulangan menggunakan heli water bombing harus dilakukan secara bergantian. Terutama jika kebakaran terjadi bersamaan dengan kebakaran di wiliayah area ring 1 (satu).

Gambar 4.3 Penggunaan Heli Water Bombing



c. Faktor disposisi

Disposisi merupakan pola sikap atau watak yang ada pada oleh impelementor kebijakan. Pola sikap yang dimiliki implementor kebijakan menjadi pengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan. Implementor yang memiliki sikap baik dalam artian tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga memiliki kemauan untuk mengimplemntasikan kebijakan akan menentukan terwujud atau tidak nya suatu kebijakan.

Disposisi atau sikap implementor dalam pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di kabupaten banjar sudah sangat baik. hal ini bisa dilihat dari kesiap siaagan para implementor dengan mengadakan koordinasi penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan sehingga terbentuknya posko induk dan juga posko lapangan serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat meminimalisir kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kabupaten Banjar. Impelementor juga tanggap dalam melakukan pemadaman langsung begitu ditemukan titik api ataupun begitu menerima laporan dari masyarakat.

Namun Peneliti sangat menyayangkan bahwa BPBD selaku implementor tidak mengetahui secara menyeluruh ataupun memahami Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan. Hal ini mempertanyakan bagaimana pihak legislatif melakukan wewenangnya dalam penyebarluasan peraturan. Selain itu peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan lebih mengacu pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan tanpa ada penyuluhan hukum secara terperinci.

d. Struktur Birokrasi

Dalam hal implementasi struktur birokrasi menjadi variabel yang penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu pelaksanaan peraturan. Dalam tahapan implementasi kebijakan melibatkan seluruh elemen pemerintah atau yang memiliki kekuasaan atau kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan ditemukan bahwa birokrasi yang berwenang menangani pengendalian kebakaran lahan dan hutan yakni BPBD Kabupaten Banjar sebagaimana yang terdapat didalam pasal 1 ayat 6 peraturan daerah kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Dan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan maka pelaksana kebijakan harus memiliki komitmen dan juga harus mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya. Struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yang pertama adalah struktur organisasi SOP dan yang kedua mekanisme yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi baik secara horizontal, diagonal, maupun secara vertikal.

BPBD Kabupaten Banjar mempunyai wewenang untuk melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penanggulangan bencana yang meliputi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bidang Kedaruratan dan Logistic serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berwenang untuk melakukan Tindakan sebagai usaha penanganan bencana pada situasi pra-bencana yang dalam pelaksanaannya mencakup semua kegiatan yang dilakukan ketika bencana belum terjadi dan ketika ada potensi terjadi bencana. pada tahap pra bencana terdapat tahap pencegahan serta mitigasi dan tahap kesiapsiagaan.

Bidang kedaruratan dan logistic berwenang ketika suatu bencana sudah terjadi dan memasuki tahap tanggap darurat.

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Memiliki kewenangan ketika bencana memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan setelah bencana terjadi.

Selain itu sebagai badan yang memegang wewenang dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan. BPBD Kabupaten banjar dalam proses pelaksanaannya telah melibatkan seluruh organ pemerintahan yang memang memiliki hubungan dalam permasalahan ini. pelibatan organ pemerintah sudah dilaksanakan sejak adanya potensi kebakaran dengan melakukan rapat koordinasi sampai pendirian posko posko yang beranggotakan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kebakaran terjadi dinamakan BPBD kabupaten banjar mengadakan kegiatan rehabilitasi penanaman pohon dengan KLHK dan Pengusulan pembuatan sumurbor kepada Kementerian PUPR.

Gambar 4.4 Penanggulangan Karhutla Oleh Posko Gabungan di Kecamatan Martapura Barat



2. Dampak penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Kabupaten Banjar.

DPRD bersama pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan penyebarluasan terhadap peraturan daerah yang sudah di undangkan dengan agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturan daerah yang telah di undangkan sehingga dapat terciptanya perilaku hukum berdasarkan apa yang telah diatur dalam suatu hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dengan BPBD Kabupaten Banjar dan juga masyarakat Peneliti mendapati bahwa penyebarluasan Peraturan Daerah ini tidak dilakukan secara merata dan tidak tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat hal ini berdampak pada kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan Di Kabupaten Banjar.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pengetahuan mengenai isi aturan hukum merupakan faktor utama dalam kesadaran hukum seseorang. Pendidikan dan tingkat pendidikan yang tinggi berpengaruh dalam pembentukan tingkat kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan yang rendah memiliki kesadaran hukum.

Adapun Menurut Soerjono Soekanto indikator kesadaran hukum secara runtut terbagi menjadi empat yaitu:

a. Pengetahuan Tentang Hukum

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan masyarakat hanya sebatas mengetahui adanya hukum mengenai larangan membakar hutan dan lahan saja, namun masyarakat tidak mengetahui bahwa hal ini di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan.

b. Pemahaman tentang hukum

Pemahaman tentang hukum merupakan informasi dan pemaknaan hukum secara tepat oleh seseorang terkait isi dari peraturan yang mencakup isi peraturan, tujuan peraturan dan manfaat dari peraturan tersebut.

Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan Peneliti menemukan hasil bahwa masyarakat tidak mengetahui dan memahami isi dari hukum ini seperti setiap orang atau badan hukum dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaram lahan dan atau hutan dan akan dikenai ketentuan pidana sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 dan pasal 18.

c. Sikap Terhadap Hukum

Sikap terhadap hukum adalah suatu pola sikap mematuhi atau tidak mematuhi suatu hukum yang timbul akibat adanya kesadaran, pengakuan maupun apresiasi bahwa hukum memiliki tujuan

yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Kesadaran hukum sendiri berkaitan dengan nilai nilai yang ada dimasyarakat sehingga akhirnya masyarakat dapat menerima hukum sebagai penghargaan terhadapnya.

Namun dalam hal ini sebagai akibat dari ketidakpahaman masyarakat mengenai isi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan serta Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pengolahan sampah sisa pertanian serta adanya bentrok kepentingan maka perilaku yang ditunjukkan masyarakat lebih cenderung pada menolak hukum.

Dari wawancara yang telah Peneliti lakukan. Peneliti mendapati fakta bahwa ada bentrokkan kepentingan dan ketidaktahuan masyarakat tentang suatu larangan. Seperti contoh membersihkan sisa sampah pertanian dengan cara dibakar yang padahal hal ini dilarang dilakukan terkhusus ketika musim kemarau panjang terjadi. hal ini dilakukan masyarakat karena ketidaktahuan akan hukum serta kepercayaan masyarakat yang di anggap menguntungkan jika limbah hasil pertanian ini dibakar di lahan mereka karena dapat menghemat waktu serta biaya dan sisa dari pembakaran ini bisa menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah pertanian.

d. Prilaku Hukum

Perilaku hukum ialah keadaan dimana suatu aturan hukum direalisasikan atau tidaknya dalam tindakan masyarakat. Apabila hukum itu diberlakukan kemudian akan muncul pernyataan terkait sejauh mana hukum itu diberlakukan dan sejauh mana hukum itu dipatuhi masyarakat.

Dalam hal penelitian ini ditemukan hasil bahwa akibat dari ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan ini mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum terhadap larangan dan kewajibannya sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan.

Berdasarkan dari keterangan Aparatur Desa dan masyarakat yang telah melakukan wawancara, Peneliti mendapati fakta bahwa pemilik lahan perkebunan maupun pertanian tidak bisa mejaga lahannya dari bahaya kebakakaran sebagaimana pasal 6 ayat (4) dan cenderung malah melakukan tindakan yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan itu terjadi.

Adapun tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam hal ini ialah pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan serta pembersihan sisa sampah pertanian dengan menggunakan api. Tindakan ini biasanya dilakukan ketika memasuki waktu pasca panen hal ini dilakukan karena masyarakat berpendapat bahwa hal itu dianggap memberikan keuntungan karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar serta hasil dari pembakaran ini bisa menjadikan tanah lebih pertanian ataupun perkebunana mereka menjadi lebih subur.

Selain itu Peneliti menemukan celah pada pasal 3 ayat (2) yang memperbolehkan penggunaan api dengan tujuan pengendalian kebakaran, pembasmian hama, dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Meskipun tata cara penggunaan api untuk tujuan tersebut diatur dengan sangat rinci dan ketat, tidak menutup kemungkinan memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ditambah lagi penggunaan api untuk pembasmian hama tidak memerlukan izin ataupun pengawasan pejabat berwenang sehingga tidak dapat diketahui apakah tatacara yang digunakan sesuai dengan yang seharusnya. Adanya pengecualian dalam Pasal 3 ayat (2) ini berkemungkinan juga menjadi pembentuk pola pikir masyarakat untuk menormalisasi penggunaan api untuk pembersihan sisa limbah pertanian yang tidak terkena hama.

Ketika terjadi kebakaran lahan dan hutan yang diakibatkan oleh kelalaian penggunaan api dalam pembasmian hama maka pasal 3 ayat (2) ini akan menjadi dasar pembelaan diri masyarakat

sekaligus juga menjadi tembok penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan keterangan

Peneliti juga telah melakukan riset dengan mempelajari penelitian terdahulu salah satunya jurnal yang berjudul penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar terhitung sejak Tahun 2019-2021 yang didalamnya disebutkan bahwa tindakan manusia baik disengaja maupun tidak sengaja menjadi faktor kebakaran lahan dan hutan yang tidak bisa dipungkiri.

Penegakkan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan sulit untuk ditegakkan secara tegas karena terkendala oleh beberapa hal diantara kendalanya adalah minimnya sanksi yang mendengar ataupun melihat tindakan yang dapat menyebabkan kebakaran, tidak adanya barang bukti, tidak diketahuinya pemilik lahan serta kurangnya penyidik PPNS Polhut di dinas kehutanan. Sehingga tindakan pidana yang masuk kedalam tahap penyidikan sejak tahun 2019-2021 berjumlah 1 kasus saja. ¹¹

Selain itu peneliti juga melakukan riset dengan mempelajari berita yang bersinggungan dengan penegakkan hukum kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar pada tahun 2023. Direktur Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan memberikan keterangan bahwa adanya daerah yang diperbolehkan membakar lahan meski dengan batas dan cara tertentu menjadi hambatan dalam mengatasi karhutla dan penegakkan hukumnya, beliau juga berpendapat bahwa seharusnya tidak boleh ada toleransi ataupun pengecualian karena dampak akibat karhutla ini sangat besar.

Selain itu beliau juga memberikan keterangan bahwa tidak adanya ahli bidang kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan sehingga harus meminta bantuan dari IPB Bogor menjadi

¹¹ Diana Haiti, Ahmad Syaafi, and Daddy Fahmanadi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Di Kabupaten Banjar," *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 7* (n.d.): 261.

penghambat dalam proses penegakkan hukumnya. Salah satunya ialah kasus kebakaran di Kabupaten Banjar dengan luas kebakaran 40 hektar yang terkendala dalam penyelidikan sumber api.¹² Jika dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Martapura terhitung hingga tahun 2025 ini hanya ada satu kasus yang sampai pada tahap persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan BPBD Kabupaten Banjar dan juga masyarakat, Peneliti juga mendapati permasalahan lain yaitu kurangnya sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan.

Dalam hal ini Peneliti mendapati bahwa pada proses penanganan kebakaran lahan dan hutan BPBD Kabupaten Banjar memiliki kendala pada kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat upaya mereka dalam merespon secara cepat dan efektif terhadap kejadian kebakaran lahan dan hutan, tetapi juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola dan memitigasi dampak yang ditimbulkan.

Kendala pada kurangnya sarana berupa tidak adanya alat peat Injector/Maxguard suntikan gambut oleh BPBD Kabupaten Banjar menjadi penghambat pemadaman kebakaran dengan jenis kebakaran bawah yang terjadi di lahan rawa gambut. Kebakaran bawah yang sudah mencapai kedalaman 1 meter kebawah tanah memiliki kemungkinan kecil bisa dipadamkan dengan cara pemadaman konvensional.

Sehingga memerlukan alat yang bernama peat Injector/Maxguard suntikan gambut yang dirancang khusus untuk mengatasi kebakaran bawah dengan cara menyuntikkan air atau bahan pemadam lainnya secara langsung kedalam lapisan dalam tanah yang terbakar. Kebakaran dengan

¹² Deny Irwanto, Polisi Ungkap Sulitnya Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Kalsel, Metrotv Knowledge Elevate Juli 26,2023,
<https://www.metrotvnews.com> <https://search.app/FXvpwoYZFkhHvJiP6>

jenis ini bisa kembali muncul dan membakar permukaan vegetasi tanah apabila tidak dipadamkan secara tuntas hingga kebawah permukaan tanah yang terbakar. Sebagaimana yang terjadi di Desa Sungai Batang Martapura Barat.

Kabupaten Banjar memiliki wilayah yang lebih luas jika dibandingkan dengan luas kota Banjarbaru maupun Banjarmasin dan hampir setengah dari wilayah nya terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, padang rumput dan lahan tidak diusahakan yang biasanya menjadi tempat terjadi kebakaran lahan dan hutan setiap tahun ketika memasuki musim kemarau panjang sebagaimana yang terjadi pada tahun 2023.

Dalam proses penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di kabupaten banjar Peneliti mendapati bahwa BPBD Kabupaten Banjar menghadapi kendala dalam proses penanggulangan kebakaran. Terkhusus pada wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat. Meskipun penggunaan helikopter sebagai solusi yang potensial, penggunaannya terbatas karena jumlah yang tidak sesuai dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta prioritas utama penggunaan helikopter water bombing berada pada area ring 1 (satu).

Ketika suatu kebakaran terjadi secara bersamaan dengan kebakaran yang terjadi di area ring 1 (Satu) maka pemadaman kebakaran diluar wilayah ring satu akan mengalamami penundaan dalam penanganan kebakarannya. sehingga memberikan dampak berupa peningkatan kemungkinan kebakaran untuk meyebar ataupun meluas dari satu titik ke titik lainnya. Sebagaimana yang terjadi di wilayah Desa Tajung Landung.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa kebakaran lahan dan hutan yang terjadi memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat baik yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kebakaran hutan dan lahan menghancurkan sumber daya alam yang penting bagi masyarakat seperti kebakaran meluas hingga pertanian dan perkebunan warga. Tidak

hanya membakar habis hasil hasil pertanian dan perkebunan masyarakat api juga mengakibatkan rusaknya tanah berupa penurunan kualitas tanah.

Prilaku masyarakat yang berpotensi menimbulkan kebakaran menjadi salah satu faktor kebakaran lahan dan atau hutan di kabupaten banjar. Berdasarkan laporan harian titip api dilapangan (visual) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 868.80 hektar yang memberikan dampak pada berbagai sektor, terutama pada sektor perekonomian dan sektor kesehatan yang memberikan dampak paling besar pada masyarakat.

Peristiwa kebakaran lahan dan hutan yang terjadi ini tidak menutup kemungkinan sebagai teguran ataupun hukuman dari Allah SWT atas segala perbuatan manusia yang merusak lingkungan hidup agar manusia tersadar akan kesalahan yang mereka perbuat.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. Ar-Rum/30: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Allah SWT menciptakan manusia sebagai penjaga atau khalifah di muka bumi yang bertugas untuk memelihara, menjaga, mengatur serta mengelola alam semesta. Alam semesta mejadi menunjang paling utama dalam kehidupan semua makhluk terkhusus manusia yang menggantungkan kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya pada alam semesta.

Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjaga keseimbangan serta melarang tindakan perusakan dimuka bumi tidak lain bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesengsaraan yang muncul akibat dari keserakahan serta tindakan perusakan alam. Peristiwa alam seperti

bencana polusi udara, tanah longsor, kebakaran lahan dan hutan, banjir, kekeringan, serta tercemarnya air muncul karena tindakan tangan manusia yang merusak lingkungan.

Menjaga lingkungan senantiasa diajarkan dalam ajaran islam sebagaimana dalam pembayaran dam atau denda yang dibayarkan ketika umat muslim yang melakukan pelaksanaan ibadah haji melakukan penebangan pohon ataupun membunuh binatang.

Hukuman dalam hukum secara umum dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk. Pertama hukuman berupa sanksi fisik dan kedua hukuman berupa sanksi psikis sebagai akibat dari akibat dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku¹³. Terkait dengan larangan dan hukuman perbuatan merusak lingkungan dimuka bumi Allah SWT telah mengaturnya di dalam Q.S. Al-Ma'idah/5 : 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
 يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي
 الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”

Berdasarkan beberapa dalil Al-Qur'an tersebut Melakukan kerusakan dimuka berupa perusakan hutan termasuk didalamnya membakar hutan hukumnya haram. Adapaun perbuatan perusakan hutan di dalam perspektif hukum islam termasuk jarimah ta'zir dan dijatuhi hukuman ta'zir karena termasuk perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

¹³ Arie Sulistyoko, Nisa Rahmah, and Mi'rajziah, “Konsep Hukum Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara,” *Jurnal of Islamic and Law Studies* 1 (2017): 75–76.